

SIARAN PERS

Penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/SEOJK.04/2015 tentang Iuran Keanggotaan Bank Kustodian Untuk Dana Perlindungan Pemodal

Pada hari ini, Rabu 30 September 2015, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/SEOJK.04/2015 tentang Iuran Keanggotaan Bank Kustodian Untuk Dana Perlindungan Pemodal (SE OJK Iuran Keanggotaan BK Untuk DPP) dalam rangka penetapan besaran iuran keanggotaan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal sebagai pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal.

Adapun substansi pengaturan SE OJK Iuran Keanggotaan BK Untuk DPP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Besaran iuran keanggotaan awal Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal

Iuran keanggotaan awal Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Bank Kustodian.

2. Besaran iuran keanggotaan tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal

Iuran keanggotaan tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal ditetapkan berdasarkan jumlah seluruh Faktor Risiko dikalikan dengan 0,001% (satu perseratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada Bank Kustodian.

3. Adapun penghitungan Faktor Risiko untuk iuran keanggotaan tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Besaran Faktor Risiko dihitung berdasarkan jenis risiko sebagai berikut:

- 1) Risiko Pemodal, dihitung dengan mengalikan Nilai Risiko Pemodal dengan Bobot risiko Pemodal.
- 2) Risiko Kustodian, dihitung dengan mengalikan Nilai Risiko Kustodian dengan Bobot risiko Kustodian.
- 3) Risiko Aset Pemodal, dihitung dengan mengalikan Nilai Risiko Aset Pemodal dengan Bobot risiko Aset Pemodal.

- b. Penghitungan nilai risiko untuk masing-masing jenis risiko dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Nilai risiko Pemodal merupakan rasio rata-rata bulanan jumlah Pemodal di Bank Kustodian terhadap rata-rata bulanan jumlah Pemodal di Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.
- 2) Nilai risiko Kustodian merupakan rasio jumlah Bank Kustodian terhadap jumlah Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.

- 3) Nilai risiko Aset Pemodal merupakan rasio rata-rata bulanan nilai Aset Pemodal di Bank Kustodian terhadap rata-rata bulanan nilai Aset Pemodal di Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.
 - c. Bobot risiko untuk masing-masing jenis risiko adalah sebagai berikut:
 - 1) risiko Pemodal adalah sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) risiko Kustodian adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - 3) risiko Aset Pemodal adalah sebesar 15% (lima belas persen).
 - d. Penghitungan Nilai Risiko menggunakan data pada tahun sebelum tahun pembayaran iuran tahunan.
 - e. Besaran Faktor Risiko dihitung dan diterbitkan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
 - f. Iuran keanggotaan awal bagi Bank Kustodian wajib dibayar paling lambat tanggal 31 Januari 2016. Iuran Keanggotaan awal bagi Bank Kustodian dibayar oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara bersama-sama
 - g. Iuran keanggotaan tahunan bagi Bank Kustodian wajib dibayar paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan.
4. Ketentuan dalam SE OJK Iuran Keanggotaan BK Untuk DPP mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan lengkap dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/SEOJK.04/2015 tentang Iuran Keanggotaan Bank Kustodian Untuk Dana Perlindungan Pemodal selengkapnya dapat diakses di website OJK <http://www.ojk.go.id>

Informasi lebih lanjut:

Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A, Retno Ici, Telepon 021.29600000, Email: Retno.ici@ojk.go.id.